



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 447/PP.03.1-Kpts/1605/KPU-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,**

**Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan**

**Walikota .....**

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memutuskan .....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI  
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan,  
yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Apandi, S.E., M.M.

Jabatan : Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan

Nomor HP : 085382202777

Email : apandiandilala@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Siti Mawaddah Warohmah, S.H.

NIP. : 198803212010122001

Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hubmas

Nomor HP : 085267001414

Email : danytama86@gmail.com

3. User Operator

Nama : Suprawi, S.E., M.A.P.

NIP. : 198204272010011001

Jabatan : Staf

Nomor HP : 081366628616

Email : suprawimap@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi  
Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM  
KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di  
setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi  
Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);

b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan

c. Monitoring :

1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh  
operator KPU Kabupaten Musi Rawas;

2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh  
operator Pasangan Calon.

2. User Koordinator

a. Mendaftarkan .....

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten Musi Rawas.
- b. Monitoring :
  - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Musi Rawas;
  - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.
3. User Operator
  - a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
  - d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 01 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

**ANASTA TIAS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriansah, S.H.  
NIP.198209202009121002